



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
- b bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan perangkat daerah, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

SERAM BAGIAN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seram Bagian Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe C;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;

3. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe C;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A;
 5. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 6. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe C;
 7. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 9. Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan Dinas Tipe A;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
 11. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B ;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A ;
 16. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe C;
 17. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A;
 18. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe C;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang merupakan Badan Tipe A;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe B;
 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Bula merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Bula Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Tutuk Tolu merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Seram Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Kilmury merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Pulau Gorom merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Pulau Panjang merupakan Kecamatan Tipe B;
 8. Kecamatan Gorom Timur de merupakan Kecamatan ngan Tipe A;
 9. Kecamatan Wakate merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Teor merupakan Kecamatan Tipe B;
 11. Kecamatan Werinama merupakan Kecamatan Tipe A;
 12. Kecamatan Siwalalat merupakan Kecamatan Tipe A;
 13. Kecamatan Teluk Waru merupakan Kecamatan Tipe A;
 14. Kecamatan Siritaun Wida Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
 15. Kecamatan Kian Darat merupakan Kecamatan Tipe A;

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 8 (delapan) Bagian dan 24 (dua puluh empat) Subbagian;
- b. Sekretariat DPRD terdiri atas 1 (satu) Sekretaris DPRD, 2 (dua) Bagian

- dan 6 (enam) Subbagian;
- c. Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Subbagian;
- d. Dinas, terdiri atas :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan bidang olahraga terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 3. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 4. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 12 (dua belas) seksi;
 5. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 9 (sembilan) seksi;
 6. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang pertanian, perkebunan dan peternakan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 2 (dua) subbagian dan 12 (dua belas) seksi;
 7. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
 8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
 9. Dinas Komunikasi Dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 11. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
 12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 13. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 12 (dua belas) seksi;
 14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian

- penduduk dan keluarga berencana terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan perlindungan anak terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 10 (sepuluh) seksi;
 16. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 17. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 18. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subbagian dan 6 (enam) seksi;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran terdiri atas 1 (satu) kepala satuan, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 8 (delapan) seksi;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) subbagian dan 9 (sembilan) seksi;
 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset terdiri atas 1 (satu) kepala dinas, 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 11 (sebelas) seksi.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Bula terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 2. Kecamatan Bula Barat terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 3. Kecamatan Tutuk Tolu terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 4. Kecamatan Seram Timur terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 5. Kecamatan Kilmury terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 6. Kecamatan Pulau Gorom terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 7. Kecamatan Pulau Panjang terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) subbagian dan 5 (lima) seksi;
 8. Kecamatan Gorom Timur terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;

9. Kecamatan Wakate terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
10. Kecamatan Teor terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) subbagian dan 5 (lima) seksi;
11. Kecamatan Werinama terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
12. Kecamatan Siwalalat terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
13. Kecamatan Teluk Waru terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
14. Kecamatan Siritaun Wida Timur terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;
15. Kecamatan Kian Darat terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) subbagian dan 5 (lima) seksi;

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 9

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan/pelantikan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat Korpri yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang Sekretariat Korpri diundangkan.
- (4) Urusan pemerintahan di bidang Sekretariat Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang Sekretariat Korpri diundangkan.
- (5) Lembaga Teknis yang berbentuk rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden.
- (6) Anggaran penyelenggaraan rumah sakit umum daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden.
- (7) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan.

- (8) Anggaran penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal belum dikeluarkannya perubahan terhadap Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Seram Bagian Timur Tahun 2017 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku segala bentuk manajemen dan administrasi yang terkait dengan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan ini merupakan bahan dan penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 24 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 324